

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Seorang suami dan istri dalam perkawinan diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.¹ Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan dari pernikahan sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga dalam sebuah ikatan lahir maupun batin yang berdasarkan kepercayaan masing-masing dari masyarakat.

Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggota masyarakatnya, identitas menjadi suatu pembeda diantara suku satu dengan suku yang lainnya. Kebudayaan masih melekat sampai saat ini pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat, dan menjadi nilai tersendiri dalam masyarakat tersebut. Dalam realita tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu

¹Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), hlm.17.

² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1.

berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.³

Indonesia mengakui adanya hukum adat yaitu tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yakni “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan juga hak-haknya sesuai perkembangan yang ada dalam masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Masyarakat menerapkan adat sebagai suatu hukum atau aturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi sepanjang aturan tersebut masih berlaku pada masyarakatnya.

Adat sebagai suatu hukum yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang mempercayai adanya adat tersebut. Adat dan kebudayaan dalam setiap masyarakat berbeda, setiap wilayah mempunyai adat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai ketentuan hukum adat tetapi dalam Pembukaan dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat di dalamnya. Oleh karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia, maka hukum adat selanjutnya akan merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.⁴

³Hilman Hadikusuma (1), *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-4 (Bandung: Aditya Bakti, 1990), hlm. 12.

⁴Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.106

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Adat menjadi hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Setiap wilayah di Indonesia memiliki masyarakat yang masih dan melekat adat istiadat perkawinan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk meneruskan dan mempertahankan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, dan untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya serta kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁵

Seperti halnya masyarakat pada pulau Bawean, masyarakat yang masih melestarikan kebudayaan serta adat istiadatnya. Bawean merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah utara pulau Jawa, secara administratif Pulau Bawean termasuk wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada masyarakat adat khususnya masyarakat Bawean terdapat tradisi dalam perkawinannya itu larangan kawin dengan sepupu.

⁵ Hilman Hadikusuma (2), *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 23

Dalam hukum adat terdapat tiga macam bentuk perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan Jujur
- b. Perkawinan Semendo
- c. Perkawinan Bebas

Pada umumnya perkawinan adat Bawean menganut sistem perkawinan bebas yaitu tidak menentukan secara tegas dimana harus tinggal setelah menikah dan sistem kekerabatan masyarakat Bawean adalah sistem kekerabatan parental yakni sistem yang tidak mengharuskan menarik garis keturunan dari ayah maupun garis keturunan ibu. Pada masyarakat yang menganut bentuk perkawinan bebas seperti masyarakat Bawean kebanyakan, mereka bebas memilih calon suami maupun calon istri tanpa memandang asal suku, dan juga kasta.

Masyarakat Pulau Bawean Khususnya di Desa Tambak Kecamatan Tambak masih menerapkan adat dalam perkawinan yaitu larangan perkawinan sepupu. Larangan ini berlaku bagi seseorang yang akan menikah akan tetapi masih mempunyai hubungan kekerabatan satu kakek dimana orang tersebut akan menikah dengan anak dari paman (saudara kandung ayah) maka orang tersebut sama halnya menikah dengan saudara sendiri, karena masyarakat di desa tersebut beranggapan bahwa paman (saudara kandung ayah) merupakan wali nasab apabila seorang ayah, saudara kandung laki-laki, kakek sudah tidak ada.

Masyarakat di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean tersebut melarang adanya perkawinan dengan sepupu dikhawatirkan akan putusnya silaturahmi dan kekerabatan antara 2 (dua) keluarga apabila terjadi perpisahan atau perceraian dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu masyarakat melarang adanya perkawinan dengan sepupu agar hubungan kekerabatan diantara 2 (dua) keluarga tidak putus.

Dalam perkawinan adat tersebut, apabila 2 (dua) orang yang akan menikah dan masih mempunyai hubungan kekerabatan sepupu dari saudara kandung laki-laki ayah (paman) tetap melaksanakan perkawinan maka, orang tersebut pergi meninggalkan keluarganya. Dalam ketentuan hukum Indonesia tidak mengatur adanya larangan perkawinan dengan sepupu. Hukum Nasional Indonesia tepatnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 8 mengatur larangan perkawinan yaitu :

- “a. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Memiliki hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

- e. Memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, meski zaman telah berkembang, namun masyarakat Bawean masih mempercayai adat larangan perkawinan dengan sepupu. Berkaitan dengan itu yang menjadi persoalan yang hendak diteliti adalah apa alasan adanya adat larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean dan apa reaksi masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap adat larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar larangan perkawinan sepupu di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ?
2. Apa sanksi masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan sepupu di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan atau dasar larangan perkawinan sepupu di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.
- b. Untuk mengetahui sanksi masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan sepupu di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat praktis yaitu untuk menambah referensi yang telah ada dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi berbagai pihak khususnya terkait perkawinan adat di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.
- b. Manfaat teoritis yaitu dapat bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum perkawinan adat khususnya perkawinan adat di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

1.4 Keaslian

Tabel 1

Keaslian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Mohamad Yusuf (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Dan Implikasi Hukumnya Studi Kasus Di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik.	1. Mengapa terjadi kawin paksa dan implikasi hukumnya di Desa Dekat Agung kecamatan Sangkapura Bawean Gresik? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin paksa dan implikasi hukumnya di Desa Dekat Agung kecamatan Sangkapura Bawean Gresik?	1. Tradisi kawin paksa di Desa Dekat Agung kecamatan Sangkapura Bawean Gresik merupakan perkawinan yang pelaksanaannya terpaksa atau dipaksa oleh orang tua dan hal ini merupakan perjdodohan, hal ini dilakukan karena faktor untuk mendapatakan menantu orang kaya atau yang beprofesi sebagai pelayaran, ada juga karena faktor untuk mempererat hubungan keluarga dan faktor pemberian wewenang kepada seorang kiai, semua faktor tersebut untuk kesejahteraan hidup bagi keluarga tersebut. 2. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi kawin paksa di Desa Dekat Agung kecamatan Sangkapura Bawean Gresik, secara deskriptif masalah ini betentangan dengan ajaran agama Islam karena secara proses pelaksanaannya kawin paksa tersebut di dalamnya terdapat suatu pemaksaan, yang menyebabkan ketidak

				relaan pelaku baik kedua-duanya atau salah satunya, juga tidak terpenuhinya tujuan rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan.
2.	Mesra Maharani Sianipar (Universitas Trunojoyo Madura) 2018	Analisis Hukum Adat Terhadap Masyarakat Batak Toba Yang Tidak Melakukan Perkawinan Secara Adat.	Bagaimana status perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba? Bagaimana akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba?	1. Status perkawinan yang tidak dilaksanakan secara hukum adat Batak Toba tidak diakui perkawinan tersebut oleh adat Batak Toba sehingga pasangan yang tidak melakukan perkawinan secara adat tersebut tidak dilibatkan atau tidak mendapat haknya dalam kegiatan adat. 2. Akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat Batak Toba adalah tidak diakui hak-hak adatnya. Seperti tidak bisa melakukan perkawinan secara adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak secara adat tidak dapat memperoleh warisan dari orang tua dan tidak dapat hak waris dari keluarga atau kerabat dari pihak ibunya.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan adat dalam penelitian yaitu pada penelitian nomor 1 (satu) mengacu pada tradisi kawin paksa beserta implikasinya dan ditinjau dari hukum Islam. Pada penelitian nomor

2 (dua) merujuk pada perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat Batak Toba. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta atau kebenaran yang ada atau empiris.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan dari realita sosial dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber langsung dari masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode pendekatan yang tepat adalah pendekatan fakta (*fact approach*), yaitu data yang diperoleh dari responden dan juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari

⁶Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 25

sebagai sesuatu yang utuh.⁷ Pada penelitian ini fakta yang didapat dari responden sangat tepat untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan.

c. Lokasi Penelitian dan Informan

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih ialah Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena di desa tersebut masyarakatnya masih menerapkan adat larangan perkawinan sepupu. Informasi terkait adat larangan ini diperoleh dari salah satu warga Desa Tambak yang melanggar adat larangan tersebut.

2. Informan Penelitian

Informan yang dituju dalam penelitian adalah kepala adat dan warga Desa Tambak, Kecamatan Tambak. Alasan memilih informan atau subyek penelitian tersebut karena informan dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

d. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ialah :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil dari pihak pertama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam sumber data primer ialah dengan cara wawancara atau observasi langsung

⁷*Ibid* hlm. 192

kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada kepala adat dan warga Desa Tambak Keramat Kecamatan Tambak Bawean.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan ialah bahan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal, buku-buku, majalah berita dan lain-lain.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian disajikan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan melalui bentuk kata-kata dari orang serta perilaku yang diamati.⁹ Pada penelitian ini yang dimaksudkan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan realita yang nyata secara rinci tentang larangan perkawinan sepupu pada perkawinan adat masyarakat Bawean.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 141

⁹ Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya cet. 26, 2009), hlm. 4